



# PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOBOTSARI

Jl. Rs. Yosomiharjo No 1 (0281)759002

BOBOTSARI 53353

## KEPUTUSAN CAMAT BOBOTSARI

Nomor : 800 / 02 Tahun 2025

### TENTANG

#### KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas maka perlu menetapkan kembali Kode Etik dan Majelis Kode Etik di Lingkungan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat(2) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bobotsari  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025  
CAMAT BOBOTSARI

Lampiran I

Nomor : 800/02 Tahun 2025

Tanggal : 03 Januari 2025

---

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BOBOTSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA

**Kewajiban Pegawai :**

1. Memberikan salam, sapa dan senyum kepada pengguna pelayanan.
2. Memberikan pelayanan secara professional, proposional, dan prosedural.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.
4. Memberikan pelayanan dengan informatif kepada masyarakat sesuai ketentuan.
5. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. Berpenampilan dan berbusana sesuai dengan ketentuan kedinasan dan tidak berlebihan.

**Hak Pegawai :**

1. Mendapat perlindungan hukum.
2. Bekerja sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
3. Menolak pengajuan permohonan yang tidak sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
4. Memberikan layanan informasi yang memberikan yang dibutuhkan pengguna layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

**Sanksi:**

Apabila pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum diberikan pembinaan dan atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tingkat pelanggaran.

**Penghargaan :**

Pegawai yang berdedikasi tinggi selama minimal 2 (dua) bulan berturut-turut berhak untuk diberikan penghargaan oleh Camat Kutasari sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.



Lampiran II

Nomor : 800/02 Tahun 2025

Tanggal : 03 Januari 2025

KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN  
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS KODE ETIK
1	Camat Bobotsari	Ketua Merangkap Anggota
2	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kasi Pemtrantibum	Anggota
4	Kasi PMD	Anggota
5	Kasi Kesra	Anggota

Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- Memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor.
- Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan,
- Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.
- Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik.
- Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administrative kepada pejabat yang berwenang.
- Menyampaikan putusan siding Majelis Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

